

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu untuk meminimalisir risiko diperlukan kerjasama antar pegawai dan lembaga/instansi lain serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kegiatan di Kecamatan Ngimbang juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang memiliki risiko sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Kecamatan Ngimbang dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Ngimbang telah Menyusun kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

Simario - Kecamatan Ng...

Simario - Kecamatan Ng...

Simario - Kecamatan Ng...

Simario - Kecamatan Ng...

Simario - Infokom

simario.lamongankab.go.id/user/infokom/23/dinas/346

ASPENTORAT

Search here

Dashboard

WAKIL

Berita

Tesis

Daftar Tesis

Pelaporan

Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

2023

Daftar Tesis > Pemerintah Kabupaten Lamongan > Kecamatan Ngimbang > Infokom

Formulir Kertas Kerja

Pengumpulan-Pengisian Yang Diisi

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Pengisian

2023

Tajuk Strategi Pemda

Urutan Pengisian

Daftar Tesis

Kecamatan Ngimbang

No	Kegiatan Pengisian yang Diisi	Media/Situs/Sarana Pengumpulan	Pemada Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Buku Strategi OPD Kecamatan Ngimbang							
1	Melakukan pengisian laporan/TPP	Dengan melakukan surat melalui aplikasi WA	Kas. Pelayanan Publik	Dinas Disiplin	Mei 2023	Juni 2023	Tidak Aktif
2	Memonitor pemenuhan Desa sesuai dengan PPMD	Kunjungan	Camat dan Pkrt Kas	Kepala Desa, Penghulu Desa, RTD	Jan 2023	Jan 2023	Tidak Aktif
Buku Operasional OPD Kecamatan Ngimbang							
1	1. mengisikan pada (CRAPSP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kordinasi Langsung	Camat, kepala pelayanan	CRAPSP dan Capil	akhir semester	01 Juli	Tidak Aktif

Simio

Copyright © 2023

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Ngimbang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah: Pengajuan logistic KTP, Memonitor perencanaan Desa harus selaras dengan RPJMD untuk sarana prasarana belum ada peningkatan dan peningkatan SDM sudah karena terdapat tambahan pegawai dari DPMPTSP.

INSPEKTORAT

Dashboard

RPJMD

Rencana

Risiko

Dinas Terkait

Pelaksanaan

Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Ngimbang / Monitor Risk Even & RTP

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dari RTP

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Rencana

2025

Tujuan Strategis Periode

Uraian Pemanfaatan

Dinas Terkait

Kecamatan Ngimbang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Target	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
				Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Ngimbang:										
1	Tertambatnya Pencatatan KTP Masyarakat	RSO.23.09.55.01	Periode Januari - Maret 2025	Ketersediaan logistic KTP belum terpenuhi	Tertambatnya pencatatan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan	Melakukan pengajuan logistic KTP	Maret 2025	Maret 2025	sudah terlaksana
2	Kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Pemangku Kepentingan terhadap RPJMD	RSO.23.09.55.02	Setelah Tanggal Target	Ego peldoral Kepala Desa dalam menyusun perencanaan tuning diartikan dengan RPJMD	Hasil Program Pemerintahan kurang berhasil	Perlu sosialisasi	Memonitor perencanaan Desa harus selaras dengan RPJMD	Setiap Bulan	Setiap Rakor Kepala Desa, POC	sudah terlaksana
Risiko Operasional OPD Kecamatan Ngimbang:										
1	pelaksanaan NPD mini yang belum maksimal	ROO.23.09.52.01	Setelah Tanggal Target	Belum adanya sarana dan prasarana	Pelayanan masyarakat kurang maksimal	Dalam peningkatan	1. menggunakan pada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Setiap Bulan	Setiap Bulan	sudah terlaksana

Simpan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian risiko di Kecamatan Ngimbang, terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hambatan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko yaitu kurang dipahami Visi , misi yang tertuang dalam RPJMD kab. Lamongan dan Renstra Kecamatan ,yang mana Kecamatan tertuang dalam Misi 5 : “ Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi “ dengan dua Tujuan Meningkatnya pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian desa sedangkan yang terjadi untuk mencapai tujuan tersebut Kepala Desa masih menggunakan ego sektoral dalam menyusun perencanaan yang kurang diselaraskan dengan RPJMD. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Ngimbang dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sambeng selaku penyedia layanan kependudukan. Serta hambatan lain terkait dengan Pelayanan Publik masih terkendala sarana prasarana MPP mini yang belum memadai.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa **diperlukan** pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat simpulan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan monitoring secara berjenjang untuk memperkecil risiko.